



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KECAMATAN LENGAYANG



Jln. Koto Baru Kanagarian Kambang Telp : 082392060582 email : hckotobaru@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KECAMATAN LENGAYANG
NOMOR : 800.046.1/SK / KAPUS /PUSK-KB / 2026

TENTANG
PEMBAGIAN JASA DAN PELAYANAN OPERASIONAL
DARI PELAYANAN NON KAPITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU

- Menimbang** : a.bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas meliputi berbagai jenis layanan termasuk pelayanan non kapitasi,yang merupakan bagian integral dari upaya peningkatan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat;
- b.bahwa pembagian jasa pelayanan dan operasional dari pelayanan Non kapitasi perlu di atur secara proporsional,transparan dan akuntabel untuk memastikan keadilan serta mendukung keberlanjutan operasional puskesmas;
- c.bahwa untuk melaksanakan pembagian jasa pelayanan dan operasional tersebut diperlukan dasar hukum yang jelas sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan puskesmas;
- d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 dan 3 perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Baru tentang pembagian jasa layanan dan operasional dari pelayanan non kapitasi;
- Mengingat** : 1.Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan;
- 3.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
- 4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 5.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- 6.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBAGIAN JASA DAN PELAYANAN OPERASIONAL DARI PELAYANAN NON KAPITASI

KESATU : Pembagian jasa pelayanan dan operasional dari pelayanan non kapitasi UPT Puskesmas Koto Baru dilakukan berdasarkan prinsip keadilan,transparansi dan akuntabilitas sesuai aturan yang berlaku.

KEDUAc : Pembagian jasa pelayanan dan operasional dari pelayanan non kapitasi meliputi:

1.Pelayanan USG

Dibayarkan sebanyak 80 % untuk jasa pelayanan dan 20 % untuk Jasa operasional

a) Jasa pelayanan 80 % dianggap 100 % dan didistribusikan sbb:

- Jasa pelayanan untuk dokter 55 %
- Jasa pelayanan petugas (Bidan/Perawat) 25 %
- PJ PIC Non Kapitasi 1 %
- Pj.Klaim Non kapitasi 5 %

b) Jasa pelayanan untuk manajemen dengan rincian sbb:

- Kepala Puskemas 5 %
- Kasubag Tata Usaha 4 %
- Bendahara Penerima 2 %
- Bendahara pengeluaran 2 %
- Verifikator 1 %

2.Pelayanan Ante Natal Care (ANC),persalinan dan Keluarga Berencana (KB).

Meliputi Pelayanan ANC,Persalinan Normal,Persalinan Dengan Tindakan Emergency Dasar,Pasca Persalinan,Pra rujukan, Pelayanan komplikasi dan tindakan pasca persalinan, dan pelayanan KB dibayarkan sebanyak 80 % untuk jasa pelayanan dan 20 % Jasa operasional,80 % dianggap 100 % di distribusikan dengan rincian sbb:

a) Pelayanan ANC dengan dokter

- Jasa pelayanan dokter 65 %
- Jasa pelayanan petugas (Bidan/perawat) 25 %
- Jasa petugas laboratorium 5 %
- Jasa pelayanan PIC PJ non kapitasi 1 %
- Jasa pelayanan PJ klaim non kapitasi 4 %

b) Pelayanan ANC dengan Bidan

- Jasa pelayanan Bidan 90 %
- Jasa pelayanan PIC PJ non kapitasi 3 %
- Jasa pelayanan PJ klaim non kapitasi 7 %

c) Pelayanan persalinan di puskesmas yang dilaksanakan dengan ketentuan sbb:

- Persalinan dengan dokter dan 2 orang petugas (Bidan/Perawat) Dokter 50 % dan petugas 30 %.
- Persalinan dengan dokter dan 1 orang petugas (Bidan/Perawat) Dokter 50 % dan petugas 30 %.

- Apabila persalinan dilakukan oleh 2 orang petugas (Bidan/Perawat) masing masing dapat 40 %
- Jasa manajemen dan administratif sbb:
 - Kepala Puskesmas 5 %
 - Kasubag Tata Usaha 4 %
 - Bendahara penerima 2 %
 - Bendahara pengeluaran 3 %
 - Pj PIC non Kapitasi 1 %
 - Pj klaim non kapitasi 4 %
 - Verifikator 1 %
- d) Pelayanan persalinan yang di lakukan di Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan ketentuan sbb:
 - Persalinan dengan dokter dan 2 orang petugas (Bidan/Perawat) Dokter 50 % dan petugas 30 %.
 - Persalinan dengan 2 orang petugas (Bidan/Perawat) Masing masing dapat 42,5 %
 - Jasa PJ Pustu 5 %
 - Jasa PIC non Kapitasi 2 %
 - Jasa Pj klaim non kapitasi 8 %
- e) Pelayanan Kb Meliputi Pelayanan Medis Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP/Implan) dan Pelayanan Intra Uterin Device (IUD) adalah sbb:
 - Jasa operator 90 %
 - PJ PIC non kapitasi 3 %
 - Pj klaim non kapitasi 7 %

3) *Pelayanan Rujukan Ambulance*

Alokasi dana operasional dalam rangka penggunaan ambulance sebesar 55 % sedangkan alokasi jasa pelayanan sebesar 45 % dari penerimaan ambulance:

Jasa pelayanan untuk sopir 50 %

Dan jasa petugas pendamping rujukan 50 %

KEEMPAT : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Baru ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan jika ada kkeliruan yang butuh perbaikan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 02 Maret 2026

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



dr.ARDA NENTIS
Pembina Tk.I /IV b
NIP.19830311 201101 2 034

